



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 38 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER P-4 DESA/KELURAHAN PELOPOR P-4 DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan dan membina Desa/kelurahan dengan predikat Desa/Kelurahan Pelopor P-4 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam rangka menjaga tetap terwujudnya masyarakat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu memilih dan menunjuk warga desa/kelurahan Pelopor P-4 yang memiliki sikap/tingkah laku sehari-hari serasi dan selaras dengan P-4, sanggup melestarikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mampu menjadi pendorong dan pelopor pembangunan di desa/kelurahannya, sebagai Kader P-4;
 - b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, perlu penetapan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 tentang Kader Pembangunan Desa (KPD);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1995 tentang Desa/Kelurahan pelopor P-4;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pemasyarakatan dan Pembudayaan P4 yang selaras dengan Situasi dan Kondisi Masyarakat;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 60 Tahun 1997 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Pelopor P-4 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
11. Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1997 tentang Penunjukan Kader P-4 pada Desa/Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor HK.003.2/11/1981 tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Januari 1988 Nomor : 693.3/1915 /204/1988 perihal Peningkatan Pemasyarakatan P-4 di Jawa Timur;
 2. Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Maret 1992 Nomor : 065/375/204/1992 perihal Pedoman Penuntasan Program Garapan Pemasyarakatan P-4 di Jawa Timur;
 3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1994 Nomor : 065/1406/204 /1994 perihal Pedoman Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 dalam RJP II;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1997 Nomor : 065/742/204/1997 perihal Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Pelopor P-4 di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PENUNJUKAN KADER P-4 DESA/KELURAHAN PELOPOR
P-4 DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditunjuk Kader P-4 Desa /Kelurahan Pelopor P-4 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, yang nama-namanya sesuai daftar pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- Kader P-4 dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas :
- memasyarakatkan dan membudayakan P-4 dengan jalan:
 - membantu terselenggaranya penataran P-4;
 - aktif dalam kegiatan Simulasi P-4 dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan P2P-4.
 - mendorong dan memelopori serta ikut aktif dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 - menunjukkan sikap dan tingkah laku sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Kader P-4 sebagaimana dimaksud Pasal 1 berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Biaya pelaksanaan tugas Kader P-4 Desa Pelopor P-4 sebagaimana dimaksud Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) masing-masing Desa, sedangkan untuk Kader P-4 Kelurahan Pelopor P-4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 5

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
Pada tanggal 23 M E I 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor PMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Jombang;
9. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Dati II Jombang;
10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
12. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
13. Sdr. Kepala Desa pada masing-masing desa yang bersangkutan.
-


AYU/O:\data\dataaws\Calon-P4/Bangdes/Mei 1990

DAFTAR NAMA-NAMA KADER P-4 DESA/KELURAHAN PELOPOR P-4 DI WILAYAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No.	N A M A	DESA/KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NACHROWI	Daditunggal/Ploso	LKMD
2.	SUPRAPTO	sda.	LMD
3.	HARTONO	sda.	Karang Taruna
4.	PADARI	Kabuh/Kabuh	LKMD
5.	SUTRISNO	sda.	LMD
6.	MU'AWANAH	sda.	PKK
7.	YAHMO	Keboan/Kudu	LKMD
8.	SOIM ROMLY	sda.	LMD
9.	SUWANTO	sda.	LKMD
10.	SUWADJI	Kedungbogo/Kudu	LKMD
11.	M. EDY PARYO NO	sda.	LMD
12.	YUWIDININGSIH	sda.	PKK
13.	YATMO	Gebangbunder/Plandaan	LKMD
14.	DWI LASTUTIK	sda.	PKK
15.	URON AMBAYUN	sda.	PKK
16.	SAMSUL LAILI	Banyuarang/Ngoro	LKMD
17.	SUMARMI	sda.	Karang Taruna
18.	IFTAKHUL F.	Selorejo/Mojowarno	LKMD
19.	MASRUKHIN	sda.	LMD
20.	SUTINI	Tebel/Bareng	PKK
21.	SUTORENO	sda.	LKMD
22.	SUKIMIN	Galengdowo/Wonosalam	LKMD
23.	TADRI	sda.	LKMD
24.	S. SUTOMO	Mojotrisno/Mojoagung	LKMD
25.	B. SUTIKNO	sda.	LMD
26.	GHOZALI	sda.	LKMD
27.	MASHUDI, BA.	Nglele/Sumobito	LKMD
28.	Drs. SUWITO	sda.	LMD
29.	CHOIRUL ABADI	sda.	Karang Taruna
30.	SUWARDI	Carangrejo/Kesamben	LKMD
31.	Dra. IKHWAN	sda.	LKMD
32.	TOSUN	Replaksari/Peterongan	LKMD
33.	BADJURI	sda.	LMD
34.	LULUK	sda.	PKK
35.	THOYIB BISRI	Jogoroto/Jogoroto	LKMD
36.	M. SHOLIKIN	sda.	Karang Taruna
37.	ABDUL FATAH	sda.	LMD
38.	P. MARDI	Plosogeneng/Jombang	LKMD
39.	Drs. SUMER - MANTO	sda.	LMD
40.	GUPUH PRAYIT NO	Jelakombo/Jombang	LKMD
41.	LIANAH	sda.	PKK
42.	M. FATONI	sda.	Karang Taruna
43.	SUPI'I, BA.	Pandanwangi/Diwek	LKMD
44.	AZIZ MUSTOFA	sda.	Karang Taruna
45.	SRI RUKMINI	Gudo/Gudo	PKK
46.	ANMAD YUSUF	sda.	Karang Taruna
47.	SUMARSONO	Sentul/Tembelang	LKMD
48.	MOCH. FATONI	sda.	Karang Taruna

1	2	3	4
49.	SARMUDI	Kedungrejo/Megaluh	LKMD
50.	M. NURUDIN	sda.	Karang Taruna
51.	KUSMIANTO	Sumberagung/Megaluh	LKMD
52.	INDIHARTO	sda.	Karang Taruna
53.	PIYADI	Perak/Perak	LKMD
54.	MAS*UD	sda.	LMD
55.	SUMIRATI	Kayen/Bandar kedungmulyo	PKK
56.	MOKH. SOKHEH	sda.	LKMD
57.	TURMUDI	sda.	LMD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO